



FENOMENA KESEJAHTERAAN GURU AGAMA YANG RENDAH DALAM PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH*

Asma' Fauziah Saidah¹, Nuur Marfu'athus Sholikah², Zahidah Fauziyah³

- ¹. *Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin, Surakarta, Indonesia,*
- ². *Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin, Surakarta, Indonesia,*
- ³. *Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah, Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin, Surakarta, Indonesia,*

Article Information	DOI: 10.20885/tullab.vol8.iss1.art9
Article History	E-mail Addres
Received: November 25, 2025	asmafauziah04@gmail.com
Accepted: December 1, 2025	nuur.ms625@gmail.com
Published: January 10, 2026	zahidahfawziyah@gmail.com
ISSN: 2685-8924	e-ISSN: 2685-8681

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kondisi kesejahteraan guru agama Islam di Indonesia melalui kerangka maqasid syari'ah, yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun pemerintah telah menaikkan insentif dan tunjangan bagi guru PAI non-ASN pada tahun 2025, temuan menunjukkan masih adanya ketimpangan signifikan terkait pendapatan, distribusi tunjangan, serta akses pengembangan profesional antarwilayah dan antarstatus kepegawaian. Keterbatasan ekonomi yang dialami guru berdampak langsung pada kualitas ibadah, kesehatan, kapasitas intelektual, stabilitas keluarga, dan ketahanan finansial mereka. Dengan memadukan maqasid syariah dan teori kesejahteraan pendidikan modern, seperti Capability Approach, Human Capital Theory, serta Job Demands, Resources Model. Penelitian ini menegaskan bahwa kesejahteraan guru merupakan determinan struktural mutu pendidikan. Hasil penelitian merekomendasikan penetapan standar kesejahteraan minimal berbasis kebutuhan hidup riil, pemerataan tunjangan tanpa keterlambatan, perluasan akses pelatihan berkelanjutan, serta penguatan jaminan sosial. Dengan demikian, pemenuhan kesejahteraan guru agama tidak hanya menjadi tanggung jawab administratif, tetapi juga tuntutan syariat untuk mewujudkan pendidikan Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kesejahteraan Guru, Guru Agama, Maqasid Syariah, Keadilan Pendidikan.

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan guru merupakan salah satu faktor fundamental yang menentukan keberhasilan pendidikan nasional. Data dari Kementerian Agama Republik Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak 243.669 guru agama non-ASN menerima insentif sebesar Rp250.000 per bulan, jumlah yang jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak (Martini, 2025). Angka tersebut belum mencakup seluruh guru agama yang berjumlah 935.052 orang pada tahun ajaran 2024/2025, bahkan masih banyak guru yang belum terdata secara resmi dan tidak menerima insentif karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah (Pau, 2025). Meskipun pemerintah telah menaikkan tunjangan profesi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 per bulan pada tahun 2025, kebijakan tersebut hanya berlaku bagi guru yang memenuhi kriteria tertentu, sementara banyak guru agama non-ASN yang belum tersertifikasi tidak terakomodasi (Kemenag, 2025)

Penelitian tentang kesejahteraan guru honorer telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil penelitian Chandra Rusli (2025) yang membahas Kesejahteraan Guru Honorer Dalam Pandangan Islam. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa masih banyak guru honorer yang digaji kecil yang memaksa mereka mencari pekerjaan sampingan hingga mengganggu fokus mereka dalam mengajar. Oleh karenanya perlu ada upaya dari pemerintah untuk meningkatkan anggaran pendidikan dan memberikan pelatihan agar guru honorer dapat berkontribusi secara optimal dalam proses mengajar. (Saputra dkk., 2023). Sejalan dengan Ndanda, dkk (2025) menyimpulkan bahwa pemberian kompensasi yang adil, baik dalam bentuk gaji, tunjangan, maupun insentif berbasis kinerja, berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan motivasi dan produktivitas guru. Selain itu, dalam perspektif ekonomi Islam, konsep kompensasi yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan mampu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis serta meningkatkan kualitas pendidikan (Ambarawadi dkk., 2025). Menurut Riska Oktafiana, dkk (2020) untuk mempertahankan guru yang memiliki kemampuan dan bakat yang baik dalam proses belajar hendaknya diberikan kesejahteraan, kompensasi. Kesejahteraan yang diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik dan mental seorang guru beserta keluarganya. Dan berdampak pada peningkatan semangat kerja dan kualitas pendidikan (Oktafiana dkk., 2020).



Namun, penelitian-penelitian terdahulu belum meninjau kesejahteraan guru agama dari perspektif maqasid syari‘ah, padahal konsep ini menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kesejahteraan guru agama di Indonesia berdasarkan lima tujuan utama syariat Islam: pemeliharaan agama (*hifz din*), jiwa (*hifz nafs*), akal (*hifz ‘aql*), keturunan (*hifz nasl*), dan harta (*hifz mal*). Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat paradigma kebijakan pendidikan Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Fokus penelitian diarahkan pada analisis konseptual dan normatif terhadap fenomena kesejahteraan guru agama di Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip maqasid al-syari‘ah.

Data diperoleh dari sumber Islam klasik seperti Al-Qur'an, Hadis, serta karya ulama. Sumber sekunder mencakup jurnal ilmiah, buku-buku modern, laporan resmi Kementerian Agama, serta berita-berita terkini terkait kebijakan kesejahteraan guru. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yakni menggambarkan fakta dan kondisi lapangan, kemudian menafsirkan temuan tersebut melalui kerangka maqasid syariah yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hidup.

Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam memahami kesejahteraan guru agama sebagai bagian integral dari implementasi maqasid syariah dalam kebijakan pendidikan Islam di Indonesia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan utama dari seluruh sistem sosial, ekonomi, dan keagamaan yang dianut manusia. Secara umum, kesejahteraan dapat diartikan sebagai kondisi kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera, di mana individu maupun masyarakat terbebas dari penderitaan, kemiskinan, dan ketidakpastian hidup. Dalam konteks sosial modern, kesejahteraan identik dengan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, yang memungkinkan setiap orang hidup layak dan produktif dalam lingkungan sosial yang harmonis.



Menurut Mu‘jam Musthalahat al-‘Ulum al-Ijtima‘iyyah, kesejahteraan (*welfare*) adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pokok manusia baik secara material maupun non-material. Lawan dari kesejahteraan adalah kesengsaraan atau ketidakamanan sosial yang mengancam harkat manusia. Kesejahteraan sosial (*social welfare*) dalam hal ini tidak hanya mencakup keseimbangan ekonomi, tetapi juga mencakup sistem pelayanan sosial, perlindungan masyarakat, serta distribusi kesempatan yang adil untuk setiap warga.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar mampu hidup layak, mengembangkan potensi diri, dan berperan aktif dalam kehidupan sosial. Pencapaiannya dilakukan melalui rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan, serta jaminan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, kesejahteraan bukan hanya soal harta dan kemakmuran, melainkan juga tentang kehormatan, keamanan, dan keberdayaan manusia.

Dalam perspektif Islam, kesejahteraan memiliki makna yang jauh lebih komprehensif. Islam menempatkan kesejahteraan tidak sekadar sebagai hasil dari pembangunan ekonomi, tetapi sebagai bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah Swt. Ajaran Islam memandang kesejahteraan sejati sebagai perpaduan harmonis antara dimensi material dan spiritual, antara kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam tidak hanya mengejar pertumbuhan dan efisiensi, tetapi juga menegakkan nilai-nilai keadilan ('*adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan (*maslahah*).

Kesejahteraan dalam Islam bertujuan mewujudkan kondisi yang disebut falah, yakni keberhasilan hidup yang utuh di dunia dan akhirat. Artinya, individu tidak hanya terpenuhi kebutuhan ekonominya, tetapi juga memiliki ketenangan batin, rasa aman, serta kemampuan menjalankan tanggung jawab sosialnya

Maqasid Syari‘ah sebagai Dasar Falah

Maqasid syari‘ah secara etimologis berarti tujuan atau maksud dari ditetapkannya hukum-hukum syariat. Secara konseptual, ia berfungsi sebagai kerangka filosofis yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan manusia agar mencapai kemaslahatan (*maslahah*). Dalam konteks kesejahteraan, maqasid menjadi fondasi normatif yang menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi, sosial, dan politik harus berorientasi pada perlindungan dan peningkatan kualitas hidup manusia.



Imam al-Ghazali dalam al-Mustashfa menjelaskan bahwa Maqasid mencakup lima aspek pokok kehidupan manusia, yaitu menjaga agama (*hifz din*), jiwa (*hifz nafs*), akal (*hifz 'aql*), keturunan (*hifz nasl*), dan harta (*hifz mal*) (Yusuf, 2025). Kelima unsur ini menjadi pilar utama yang menjamin terciptanya kesejahteraan yang menyeluruh. Apabila salah satu unsur tersebut diabaikan, maka tatanan sosial akan terganggu dan tujuan syariat tidak akan tercapai.

Kebutuhan manusia dalam pandangan maqasid dibagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, *dharuriyyah* (primer), yaitu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar kehidupan dan ibadah dapat berjalan, seperti makan, keamanan, dan keimanan. Kedua, *hajiyah* (sekunder), yaitu kebutuhan yang memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan hidup, seperti pendidikan dan fasilitas publik. Ketiga, *tahsiniyyah* (tersier), yaitu kebutuhan pelengkap yang meningkatkan kualitas hidup seperti keindahan, kenyamanan, dan etika sosial.

Dengan kerangka ini, kesejahteraan dalam Islam bukan hanya sekadar pemenuhan ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Tujuan akhirnya adalah tercapainya falah, yaitu kebahagiaan hakiki yang diraih melalui ketaatan dan kemaslahatan. Dalam konteks modern, maqasid juga menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan perlindungan hak asasi manusia. Banyak pemikir kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Chapra menekankan bahwa maqasid harus diimplementasikan dalam kebijakan ekonomi negara, sistem pendidikan, serta tata kelola sosial agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata.

Maqasid syari'ah berfungsi bukan hanya sebagai prinsip hukum, tetapi juga sebagai paradigma pembangunan manusia seutuhnya. Ia mengarahkan umat Islam untuk mewujudkan keseimbangan antara kemajuan material, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial dalam rangka mencapai falah di dunia dan akhirat (Yusuf, 2025).

Dengan demikian, kesejahteraan dalam perspektif Maqasid asyari'ah adalah kondisi ideal ketika manusia mampu hidup sesuai fitrah dan tuntunan syariat, serta menebarkan manfaat bagi lingkungannya (Fadlan, 2019).

Kondisi Kesejahteraan Guru Agama di Indonesia

Kementerian Agama belakangan aktif menaikkan insentif bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) non-ASN. Pada awal 2025, tunjangan profesi untuk 120.067 guru dan pengawas PAI disalurkan sebelum lebaran (untuk bulan Januari–Februari) dengan alokasi anggaran



mencapai Rp828,1 miliar (Kemenag, 2025). Kemudian pemerintah mengeluarkan regulasi menaikkan insentif guru non-ASN non-inpassing dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 per bulan (ditambah rapelan Rp500 ribu sejak Januari 2025) (Kemenag, 2025). Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan langkah ini sebagai bentuk penghargaan negara kepada guru, di mana sebanyak 227.147 guru non-PNS menerima kenaikan tunjangan tersebut (Kemenag, 2025). Harapannya agar mereka dapat lebih fokus dan inovatif dalam mengajar. Selain itu, pada tahun 2025 tercatat 206.411 guru mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dalam jabatan melonjak sekitar 700 % dibanding 2024 dan sebanyak 52.000 guru honorer agama telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam tiga tahun terakhir (Detikedu, 2025).

Kebijakan ini menunjukkan perhatian pemerintah yang cukup serius terhadap peningkatan kesejahteraan guru agama. Dengan demikian, setelah pencairan dan kenaikan tunjangan tersebut, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh guru PAI, baik ASN maupun non-ASN, memperoleh haknya sesuai peraturan yang berlaku. Menteri Agama bahkan menegaskan bahwa tugas guru merupakan “pelayanan umat” yang harus dihargai setimpal agar mereka semakin fokus menjalankan tugas mulianya.

1. Kesenjangan Kesejahteraan di Daerah

Meskipun kebijakan nasional sudah meningkat, kesenjangan kesejahteraan antar daerah dan antar status guru masih nyata. Di beberapa provinsi, insentif guru agama belum sepenuhnya tersalurkan. Misalnya, di Nusa Tenggara Barat ratusan guru PAI memprotes tunjangan THR dan gaji ke-13 yang tertunda pada tahun 2023–2024. Dari sekitar 8.000 guru PAI NTB, hanya sekitar 3.000 (terutama di jenjang TK/SD/SMP) yang sudah menerima pembayaran tersebut, sedangkan sekitar 5.000 guru di jenjang SMA/SMK/SLB masih menunggu haknya hingga pertengahan 2024 (Antara News dkk., 2025). Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, di mana tunjangan profesi, THR, dan gaji ke-13 bagi guru agama belum dicairkan sejak 2023 (Banyumasekspres.Id, 2025). Keadaan ini memicu keresahan karena guru-guru sangat bergantung pada insentif tersebut sebagai bagian penting dari pendapatan mereka.

Di lapangan, kualitas kesejahteraan guru juga sering berbeda antar status kepegawaian. Padahal, mereka tetap mengabdi setiap hari tanpa jaminan penghasilan yang layak.



Ketimpangan seperti ini menunjukkan masih besarnya jurang kesejahteraan antara guru ASN dan non-ASN di Indonesia.

2. Dampak terhadap Semangat dan Kualitas Pembelajaran

Rendah dan tidak menentunya kesejahteraan guru agama berdampak negatif terhadap motivasi dan mutu pembelajaran. Berbagai studi menunjukkan bahwa guru honorer dengan penghasilan rendah cenderung mencari pekerjaan tambahan, sehingga beban kerja meningkat dan kualitas pembelajaran menurun (Wahyudin, 2020). Dengan demikian, apabila guru agama kekurangan insentif dan kepastian finansial, semangat mengajar mereka menurun dan tujuan pendidikan Islam menjadi sulit tercapai secara maksimal.

Kesejahteraan dan Keadilan Dalam Pendidikan Modern

Kesejahteraan dan keadilan dalam pendidikan merupakan pilar penting bagi terwujudnya sistem pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkelanjutan. Dalam konteks modern, isu ini mencakup distribusi sumber daya pendidikan, keseimbangan hak dan beban kerja guru, serta pemerataan akses pendidikan. Dalam tradisi keilmuan Islam, nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan juga ditegaskan sebagai bagian dari maqasid syari‘ah (tujuan syariat), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

1. Teori Keadilan dan Kesejahteraan Pendidikan Modern

a. Pendekatan Kapabilitas (Amartya Sen)

Sen memandang pendidikan sebagai sarana untuk memperluas "kapabilitas" seseorang. Pendidikan tidak hanya menyediakan input (sekolah, guru), tetapi harus menciptakan kemampuan nyata untuk menjalani hidup yang bermakna. Dalam konteks guru, ini berarti memberi mereka pelatihan, ruang otonomi, dan dukungan agar mereka bisa berkembang profesional dan pribadi (Kjosavik, 2021).

b. Teori Modal Manusia (Gary Becker)

Becker menyatakan bahwa pendidikan adalah investasi dalam meningkatkan produktivitas individu dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Negara wajib mendistribusikan sumber daya pendidikan secara adil agar SDM di seluruh wilayah berkembang setara (Matache, 2023).

c. Teori Keadilan (John S. Adams)



Adams menyoroti pentingnya persepsi keadilan antara kontribusi dan imbalan. Guru merasa puas jika gaji dan fasilitas sebanding dengan beban kerja mereka. Ketimpangan kompensasi menurunkan motivasi dan berdampak pada mutu pengajaran (Adams, 1965).

d. Model Job Demands–Resources (Bakker & Demerouti)

Model ini menekankan bahwa kesejahteraan guru ditentukan oleh keseimbangan antara tuntutan pekerjaan (jam kerja, tekanan) dan sumber daya (dukungan, pelatihan). Beban berat tanpa dukungan akan menimbulkan burnout (Bakker & Demerouti, 2013).

e. Self-Determination Theory (Deci & Ryan)

Teori ini menekankan bahwa kesejahteraan guru meningkat jika mereka merasakan otonomi, kompetensi, dan relasi positif di tempat kerja. Sekolah perlu memberi ruang partisipasi dan penghargaan terhadap peran guru (Deci & Ryan, 2012).

Secara keseluruhan, berbagai teori modern tentang keadilan dan kesejahteraan pendidikan menegaskan bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada terpenuhinya kebutuhan guru, baik dari sisi ekonomi, psikologis, maupun profesional.

Dengan demikian, seluruh teori tersebut mengarahkan pada satu kesimpulan utama: kesejahteraan dan keadilan bagi guru bukan sekadar aspek administratif, tetapi merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya pendidikan berkualitas, adil, dan berkelanjutan. Tanpa perhatian yang memadai terhadap kebutuhan guru, sistem pendidikan akan sulit mencapai tujuan transformasi, pemerataan, dan peningkatan mutu pembelajaran.

Analisis Berdasarkan Pendekatan Maqasid Syari'ah

Fenomena rendahnya kesejahteraan guru agama Islam di Indonesia bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi persoalan moral, sosial, dan spiritual. Dalam Islam, kesejahteraan seorang pendidik memiliki nilai strategis karena mereka adalah penjaga moral bangsa dan pengembangan amanah keilmuan. Maka, ketidakadilan dalam pemberian hak, rendahnya pendapatan, dan keterlambatan kebijakan terhadap guru agama merupakan masalah yang harus dilihat melalui kacamata maqasid syari'ah, lima tujuan dasar syariat Islam: menjaga agama (*hifz din*), menjaga jiwa (*hifz nafs*), menjaga akal (*hifz 'aql*), menjaga keturunan (*hifz nasl*), dan menjaga harta (*hifz mal*).



Pendekatan ini penting untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah dan realitas sosial telah sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam memperlakukan guru sebagai figur yang mulia dan memiliki peran penting dalam keberlangsungan nilai keagamaan bangsa.

1. *Hifz Din* (Menjaga Agama)

Guru agama Islam adalah garda terdepan penjaga nilai-nilai spiritual umat. Melalui pengajaran akidah, akhlak, dan ibadah, mereka menjalankan misi kenabian: *li utammima makaarimal akhlaq*, yaitu menyempurnakan akhlak manusia. Dalam kerangka maqasid, pemeliharaan agama menuntut adanya kondisi sosial-ekonomi yang memungkinkan guru agama menjaga kualitas ibadah, stabilitas spiritual, dan keteladanan moralnya. Namun, realitas menunjukkan bahwa penghasilan guru madrasah honorer yang rata-rata berada pada kisaran Rp 780.000–984.000 per bulan jauh di bawah kebutuhan hidup layak, sehingga menciptakan tekanan ekonomi yang menggerus ketenangan batin mereka (Dian Fath Risalah, Rizky Suryarandika, 2024).

Tekanan finansial tersebut berdampak langsung pada kemampuan guru menjalankan praktik keagamaan dengan khusyuk: pikiran yang tersita oleh kebutuhan rumah tangga mengurangi fokus dalam ibadah, membatasi partisipasi dalam kegiatan keagamaan, dan menghambat ibadah finansial seperti zakat, sedekah, atau persiapan ibadah haji dan umroh. Hal ini berdasar dari data Kemenag (2024) yang menyebutkan bahwa biaya minimal umrah berkisar antara Rp 28–35 juta per orang (Mediatama 2022). Dengan gaji Rp 1 juta per bulan, seorang guru memerlukan 12–15 tahun untuk menabung biaya umrah jika menyisihkan 20% pendapatannya, tanpa menyentuh pengeluaran lain. Secara maqasid, gangguan ini menunjukkan bahwa pilar penjagaan agama tidak dapat berdiri tanpa kesejahteraan sosial yang memadai bagi para penjaga agama itu sendiri. Beberapa studi pun menyebutkan bahwa kesejahteraan yang rendah dapat menurunkan semangat kerja, mengurangi intensitas pembinaan akhlak siswa, bahkan menyebabkan “kejemuhan spiritual” di kalangan guru agama (Kalikulla, 2017).

Dengan demikian, *hifz din* dalam konteks guru agama bukan hanya soal menjaga akidah, tetapi juga menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang memungkinkan mereka beribadah dengan tenang, berdakwah dengan semangat, dan menjadi teladan spiritual.



Keadilan upah bagi guru agama adalah bagian dari penjagaan agama itu sendiri, sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah)

2. *Hifz nafs* (Menjaga Jiwa)

Hifz al-nafs menuntut terjaminnya kelayakan hidup, kesehatan, keamanan, dan martabat manusia. Pada guru agama, pendapatan yang tidak mencapai standar kebutuhan dasar membuat mereka rentan terhadap kemiskinan, kekurangan gizi, dan kesulitan mengakses layanan kesehatan. Kondisi ini menciptakan tekanan psikologis berupa kecemasan, stres finansial, dan kelelahan mental yang mengancam stabilitas jiwa.

Bukti lapangan memperlihatkan bagaimana ketidakcukupan kesejahteraan guru dapat menjadi ancaman nyata bagi kehidupan. Salah satu kisah yang menggambarkan rapuhnya penjagaan jiwa yaitu perjuangan seorang guru ngaji tunanetra bernama Syahril, yang mengajar di Rumah Tahfidz Ar-Rasyid Solok Selatan. Di usia senjanya, Syahril jatuh sakit dan harus menjalani perawatan medis tanpa memiliki BPJS atau jaminan kesehatan apa pun.

Hal ini menegaskan bahwa lemahnya perlindungan kesejahteraan guru agama tidak hanya mengurangi kualitas hidup mereka, tetapi juga menempatkan mereka pada risiko kehilangan hak paling dasar: keselamatan dan keberlanjutan hidup. Dalam perspektif maqāṣid syari‘ah, kondisi ini termasuk kategori *mudarat* terhadap jiwa, karena negara gagal memenuhi kewajiban dasar untuk memastikan akses kesehatan, makanan yang cukup, keamanan hidup, dan jaminan sosial.

Dengan demikian, pemeliharaan jiwa dalam konteks guru agama tidak dapat dipisahkan dari kebijakan negara mengenai upah layak, jaminan kesehatan yang mudah diakses, dan perlindungan sosial yang memadai. Tanpa terpenuhinya elemen-elemen ini, tujuan maqāṣid untuk menjaga kehidupan manusia hanya menjadi konsep normatif yang tidak menjelma menjadi realitas bagi para pendidik yang menjadi pilar moral masyarakat.

3. *Hifz ‘Aql* (Menjaga Akal)

Hifz ‘aql merupakan salah satu tujuan pokok syariat yang menekankan pentingnya pelestarian dan pengembangan kemampuan intelektual manusia (Wasim, 2019). Konsep ini tidak hanya bermakna larangan terhadap hal-hal yang merusak akal, tetapi juga mencakup kewajiban sosial negara dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang



memungkinkan akal berkembang secara optimal. Dalam konteks pendidikan Islam, hal ini sangat relevan dengan kondisi guru agama sebagai agen penjaga nalar keislaman di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Guru agama memiliki peran strategis dalam membina pola pikir keagamaan yang moderat, rasional, dan berkeadaban. Akan tetapi, berdasarkan data-data yang di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan guru agama di Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Keterbatasan ekonomi secara nyata menghambat pelaksanaan *hifz 'aql*. Banyak guru agama tidak mampu membeli buku-buku baru, mengikuti seminar ilmiah, atau memperbarui metode pembelajaran karena biaya yang harus dikeluarkan tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima. Sebagian besar guru bahkan harus mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sehingga waktu untuk belajar dan membaca menjadi sangat terbatas. Dalam konteks ini, stagnasi intelektual guru agama merupakan salah satu bentuk terbaikannya tujuan *hifz 'aql* dalam kebijakan pendidikan nasional.

Studi terdahulu mengindikasikan bahwa penghasilan yang sepadan dapat meningkatkan motivasi guru, yang berdampak pada proses pembelajaran. Dan akan lebih berdampak jika ada langkah keberlanjutan pelatihan (Rindaningsih & Supriyanto, 2025). Guru yang memiliki penghasilan layak cenderung lebih aktif mengikuti pelatihan, memperbarui pengetahuan, dan berinovasi dalam metode pengajaran. Sebaliknya, guru dengan penghasilan rendah menunjukkan penurunan motivasi belajar dan keterbatasan akses terhadap sumber pengetahuan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan juga berkaitan langsung dengan kualitas akal dan daya intelektual guru.

Lebih lanjut, *hifz 'aql* dalam perspektif maqasid menuntut tanggung jawab negara untuk menyediakan kondisi sosial yang kondusif bagi perkembangan akal. Menurut al-Syatibi dalam al-Muwafaqat, akal adalah instrumen utama untuk memahami syariat karena itu, segala hal yang melemahkan fungsi akal harus dihindari, termasuk kemiskinan struktural yang menghalangi seseorang untuk menuntut ilmu. Dalam konteks kesejahteraan guru agama, penghasilan yang tidak memadai dan terbatasnya akses pada sumber belajar merupakan bentuk nyata dari terhambatnya *ri'ayah 'aql* (pemeliharaan akal). Guru yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, tidak dapat membeli buku,



atau tidak mampu mengikuti pelatihan profesional, sesungguhnya tengah kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi intelektualnya secara optimal.

4. *Hifz nasl* (Menjaga Keturunan)

Konsep *hifz nasl* dalam kerangka maqasid syari‘ah bermakna menjaga kelangsungan, kehormatan, dan kualitas keturunan manusia. Tujuan syariat ini tidak hanya terbatas pada aspek reproduksi atau keberlanjutan generasi, tetapi juga mencakup upaya menjamin kesejahteraan, pendidikan, dan pembinaan moral generasi penerus agar tumbuh dalam kehidupan yang layak dan bermartabat. Al-Ghazali menegaskan bahwa menjaga nasl merupakan bagian dari kebutuhan daruriyyat dan pemeliharaannya mencakup peningkatan kualitas hidup, pendidikan, serta keteguhan nilai-nilai moral dalam keluarga (Fahlefi, 2012). Rendahnya tingkat kesejahteraan guru agama di Indonesia memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan maqasid *hifz nasl*. Penghasilan yang terbatas menyebabkan banyak guru agama kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka secara optimal. Kondisi tersebut sering menimbulkan ketegangan rumah tangga yang berujung pada menurunnya keharmonisan keluarga. Rasulullah ﷺ bersabda: “Cukuplah seseorang berdosa bila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Abu Dawud) yang menunjukkan bahwa penelantaran terhadap keluarga, baik secara material maupun moral, merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar pemeliharaan keturunan.

Selain aspek ekonomi dan pendidikan, fenomena ini juga berdampak pada dimensi spiritual generasi penerus. Anak-anak dari kalangan guru agama sering kali mengalami penurunan semangat untuk menempuh pendidikan keagamaan karena melihat kehidupan orang tua mereka yang kurang dihargai secara ekonomi. Ketimpangan kesejahteraan antarprofesi pun menciptakan ketidakstabilan sosial, di mana profesi guru agama semakin kurang diminati oleh generasi muda. Jika hal ini terus berlangsung, maka keberlanjutan nasl ruhani yakni generasi pembina iman dan akhlak akan terancam.

Fakta di lapangan ditemukan bahwa sepasang suami istri yang mengajarkan ngaji di Bogor tidak dapat membayar biaya SPP anaknya di pondok selama 3 bulan. Kedua pasutri ini telah sepuluh tahun mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anak disekitar rumahnya tanpa digaji. Selain, mengajar ngaji keduanya bekerja sebagai tukang urut, beternak kambing milik pribadi dan milik orang lain, serta berdagang keliling. Ditengah keterbatasan tersebut,



mereka tetap meluangkan waktunya untuk mengajar ngaji. Mestinya guru-guru ngaji seperti mereka juga bisa mendapat jaminan untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya.

Dalam perspektif maqasid al-syari'ah, menjaga keturunan tidak hanya berarti memastikan keberlangsungan generasi secara biologis, tetapi juga menjamin kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Apabila guru agama yang berperan sebagai teladan moral dan pembina akhlak umat hidup dalam kondisi serba kekurangan, maka kesejahteraan generasi yang mereka bimbing, baik di rumah maupun di sekolah, akan turut terancam.

5. *Hifz Mal* (Menjaga Harta)

Dalam maqasid syari'ah, *hifz mal* berarti melindungi hak ekonomi seseorang agar dapat hidup layak, memiliki kestabilan finansial, dan menghindari kemiskinan yang menjerumuskan pada ketidakadilan. Dalam konteks guru agama, dimensi ini mencakup kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok, menabung, berinvestasi, serta menyiapkan masa depan keluarga.

Fakta menunjukkan bahwa lebih dari 60% guru PAI honorer di Indonesia berpenghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan (IDEAS, 2024). Padahal, Kemenag (2025) telah menaikkan tunjangan profesi bagi 227.147 guru non-ASN sebesar Rp 500 ribu dan dirapel sejak Januari 2025, namun tambahan ini belum signifikan jika dibandingkan dengan kebutuhan riil rumah tangga.

Dari sisi ekonomi makro, BPS (2024) mencatat garis kemiskinan per kapita sebesar Rp 575.000, dan kebutuhan hidup layak keluarga empat orang sebesar Rp 4–5 juta per bulan. Sementara harga rumah subsidi tipe 36 di Indonesia tahun 2025 berada pada kisaran Rp 166–185 juta di Pulau Jawa, dan mencapai Rp 240 juta di Papua (Tempo, 2025). Dengan pendapatan Rp 1 juta per bulan, mustahil bagi guru untuk menabung atau mencicil rumah. Cicilan KPR rumah subsidi rata-rata Rp 1,1 juta/bulan, sedangkan batas aman cicilan adalah 30% dari pendapatan, yakni hanya Rp 300 ribu untuk guru bergaji Rp 1 juta.

Selain itu, guru agama juga tidak memiliki ruang untuk menabung atau berinvestasi. Tabungan darurat (*emergency fund*) idealnya sebesar tiga kali pengeluaran bulanan keluarga, namun dengan pendapatan di bawah Rp 1 juta, guru bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan harian. Kondisi ini menyebabkan mereka rentan terhadap utang konsumtif dan tidak memiliki tabungan pensiun. Menurut survei IDEAS (2024), sekitar 74% guru honorer tidak



memiliki tabungan atau investasi sama sekali, karena seluruh penghasilan habis untuk kebutuhan sehari-hari (Nusantara, 2024). Fakta lain ditemukan dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa guru merupakan kelompok masyarakat yang paling banyak terjerat hutang pinjaman *online*. Dan menurut Majelis Ulama Indonesia hal ini dikarenakan latar belakang ekonomi menengah kebawah dan keterbatasan guru terhadap akses pembiayaan. (admin, 2024)

Akibatnya, *hifz mal* guru agama belum terpenuhi secara struktural. Harta mereka tidak cukup untuk menjamin kelangsungan hidup, pendidikan anak, maupun kesejahteraan di masa tua. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, fokus dan produktivitas kerja pun terganggu. Maka, ketidakadilan ekonomi terhadap guru bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga pelanggaran terhadap *maqasid syari'ah* yang menuntut keadilan distribusi rezeki.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya kesejahteraan guru agama Islam bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi merupakan isu struktural yang berdampak langsung pada lima tujuan *maqasid syari'ah*. Ketidaklayakan pendapatan, ketidakpastian tunjangan, serta ketimpangan kesejahteraan antarwilayah terbukti menghambat penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta para guru. Hal ini menegaskan bahwa pemenuhan kesejahteraan guru agama adalah bagian integral dari pelaksanaan *maqasid* dan prasyarat bagi keberlanjutan pendidikan agama di Indonesia.

Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi dengan mengintegrasikan *maqaṣid al-syari'ah* dan teori kesejahteraan pendidikan modern (Sen, Becker, Adams, Bakker & Demerouti, Deci & Ryan). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kesejahteraan guru bukan sekadar aspek administratif, tetapi determinan utama kualitas pengajaran, motivasi kerja, serta pengembangan intelektual guru.

Implikasi kebijakannya jelas: pemerintah perlu memastikan standar kesejahteraan minimal berbasis biaya hidup riil, pemerataan tunjangan tanpa keterlambatan, perluasan akses pelatihan dan pendidikan lanjutan, serta penguatan jaminan sosial bagi guru agama. Dengan langkah tersebut, tujuan pendidikan Islam dan prinsip *maqasid* dapat diwujudkan secara lebih substantif dan berkeadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Adams, J. S. (1965). Inequity in social exchange. Dalam *Advances in experimental social psychology* (Vol. 2, hlm. 267–299). Elsevier. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065260108601082>
- admin. (2024, Mei 9). Guru Paling Banyak Terjerat Pinjol, Apa Penyebabnya? » mui-bogor.org. <https://mui-bogor.org/index.php/berita/guru-paling-banyak-terjerat-pinjol-apa-penyebabnya/>
- Ambarawadi, N., Maunah, B., & Junaris, I. (2025). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Guru Melalui Kompensasi Di Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(3), 1321–1330.
- Antara News, Terkini, News, T., Terpopuler, Nusantara, Nasional, Pariwisata, B. &, Polhukam, Bisnis, E., Publik, S., Olahraga, Kesra, Desa, S., Internasional, English, Foto, Video, Penggunaan, K., Kami, T., ... Ppid. (2025, Januari 8). *THR dan gaji ke-13 guru PAI di NTB dua tahun belum dibayar*. Antara News Mataram. <https://mataram.antaranews.com/berita/411718/thr-dan-gaji-ke-13-guru-pai-di-ntb-dua-tahun-belum-dibayar>
- Bakker, A., & Demerouti, E. (2013). Job demands-resources model. *Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones*, 29(3), 107–115. <https://repub.eur.nl/pub/72508/>
- Banyumasekspres.Id. (2025, Oktober). *Pemkab Cilacap Janji Tuntaskan Masalah Tunjangan Guru PAI yang Belum Dibayar Sejak 2023*. <https://banyumasekspres.id/pemkab-cilacap-janji-tuntaskan-masalah-tunjangan-guru-yang-belum-dibayar-sejak-2023/>
- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2012). Self-determination theory. *Handbook of theories of social psychology*, 1(20), 416–436. <https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=5017496&publisher=FZ7200#page=437>
- Dian Fath Risalah, R. S. N. (2024, November 26). *Kala Madrasah Jadi Pilihan, Upah Guru Honorernya Terendah* | Republika ID. Republika.Id. <https://republika.id/posts/55718/kala-madrasah-jadi-pilihan-upah-guru-honorernya-terendah>
- Fadlan, F. (2019). Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syariah. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1). <http://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/amal/article/view/916>
- Fahlefi, R. (2012). *Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali*.
- IDEAS. (2024, Mei). *Survei IDEAS: 74 Persen Guru Honorer dibayar Lebih Kecil dari Upah Minimum Terendah Indonesia*. <https://ideas.or.id/2024/05/22/survei-ideas-74-persen-guru-honorer-dibayar-lebih-kecil-dari-upah-minimum-terendah-indonesia/>
- Kalikulla, S. (2017). Pengaruh Kesejahteraan Guru, Motivasi Kerja dan Kompetensi Guru Terhadap Kinerja Guru SMK di Kabupaten Sumba Barat. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 1(2), 79–90. <https://doi.org/10.26740/jdmp.v1n2.p79-90>



- Kemenag. (2025a). *Tunjangan Guru PAI Non-ASN Naik Rp500 Ribu, Pencairan Dirapel Sejak Januari 2025*. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/tunjangan-guru-pai-non-asn-naik-rp500-ribu-pencairan-dirapel-sejak-januari-2025-3IHJZ>
- Kemenag. (2025b, Maret 15). *Tunjangan Profesi 120.067 Guru dan Pengawas PAI di Sekolah Cair Sebelum Lebaran*. <https://kemenag.go.id/nasional/tunjangan-profesi-120-067-guru-dan-pengawas-pai-di-sekolah-cair-sebelum-lebaran-vIM4s>
- Kemenag. (2025c, Juli 13). *Dirapel Sejak Januari 2025, Tunjangan Profesi 227.147 Guru Bukan ASN Binaan Kemenag Naik Rp500Ribu*. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/dirapel-sejak-januari-2025-tunjangan-profesi-227-147-guru-bukan-asn-binaan-kemenag-naik-rp500ribu-GgqW8>
- Kjosavik, D. J. (2021). Sen and development as freedom. Dalam *Research handbook on democracy and development* (hlm. 79–97). Edward Elgar Publishing. <https://www.elgaronline.com/abstract/edcoll/9781788112642/9781788112642.00011.x>
- Martini, I. (2025). *Kabar Baik 243.669 Guru Bukan ASN RA dan Madrasah: Insentif Kemenag Siap Disalurkan Juni 2025 - Melintas*. Kabar Baik 243.669 Guru Bukan ASN RA dan Madrasah: Insentif Kemenag Siap Disalurkan Juni 2025 - Melintas. <https://www.melintas.id/news/345997372/kabar-baik-243669-guru-bukan-asn-ra-dan-madrasah-insentif-kemenag-siap-disalurkan-juni-2025>
- Matache, I. C. (2023). Human Capital Theory—One Way of Explaining Higher Education Massification. *Journal of Public Administration, Finance and Law*, 29, 363–371. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1303876>
- Mediatama, G. (2022, Januari 7). *Kemenag Tetapkan Biaya Referensi Umrah Rp 28 Juta*. kontan.co.id. <https://newssetup.kontan.co.id/news/kemenag-tetapkan-biaya-referensi-umrah-rp-28-juta>
- Nusantara, B. (2024, Mei 21). Survei IDEAS: 74 Persen Guru Honorer dibayar Lebih Kecil dari Upah Minimum Terendah Indonesia. *Beranda Nusantara*. <https://www.berandanusantara.com/survei-ideas-74-persen-guru-honorar-dibayar-lebih-kecil-dari-upah-minimum-terendah-indonesia/>
- Oktafiana, R., Fathiyan, F., & Musdalifah, M. (2020). Kebijakan kesejahteraan guru terhadap peningkatan kualitas pendidikan. *Jurnal Mappesona*, 3(3). <https://ejournal.iainbone.ac.id/index.php/mappesona/article/download/1801/952>
- Pau, A. I. K. (2025). *Indonesia Cetak 4,21 Juta Guru Sepanjang TA 2024/2025*. rri.co.id - Portal berita terpercaya. <https://rri.co.id/iptek/1713827/indonesia-cetak-4-21-juta-guru-sepanjang-ta-2024-2025>
- Rindaningsih, I., & Supriyanto, E. B. (2025). Realitas Kompensasi Guru di Indonesia: Kebijakan dan Dampaknya di Tahun 2024. *Educational Research Indonesia*, 2(1), 90–101.



- Saputra, M. A. D. C., Saputri, S. C. A., & Bimantara, D. (2023). Hak Gaji Guru Honorer Berdasarkan Aspek Keadilan dan HAM. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)*, 4(1), 796–805.
- Tempo. (2025, Juni 11). *Daftar Harga Rumah Subsidi di Seluruh Indonesia pada 2025* | tempo.co. https://www.tempo.co/ekonomi/daftar-harga-rumah-subsidi-di-seluruh-indonesia-pada-2025-1674451#google_vignette
- Wahyudin, D. (2020). Pengaruh tingkat kesejahteraan guru dan beban kerja guru terhadap kinerja guru. *An-Nidhom: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 135–148. <https://core.ac.uk/download/pdf/483501002.pdf>
- Wasim, A. A. (2019). Maqashid Syari'ah Menjawab Tantangan Post-Truth Era: Urgensi Hifz Al-'Aql Sebagai Penyaring Informasi. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 21(2), 143–157. <https://doi.org/10.21580/ihya.21.2.4831>
- Yusuf, M. (2025, April 16). Hirarki Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali Serta Telaah Sistematis Dan Filosofis Imam Al-Syathibi. *Pengadilan Agama Batang*. <https://pa-batang.go.id/hirarki-maqashid-asy-syariah-dalam-perspektif-imam-al-ghazali-serta-telaah-sistematis-dan-filosofis-imam-al-syathibi/>

